



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Wahyudi Bin Ahmad
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/15 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Anggrek Bangunsari RT. 019 RW. 005 Kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun, Domisili sekarang Jl. Nusa Indah RT. 019 RW. 005 Kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ridho Fiki Prasetyo Bin Joko Budi Santoso
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/20 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pucung RT 001 RW 004, Ds. Kasreman, Kec. Kasreman, Kab. Ngawi, Atau Ds. Mancaan, Kec. Jiwan, Kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD dan Terdakwa 2. RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD dan Terdakwa 2. RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO masing-masing dengan dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah kaleng biskuit bekas,
  - 1 (satu) buah gembok warna hitam,
  - 2 (dua) buah engsel gembok rusak,**Dikembalikan kepada Saksi TARIMAN;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda GL PRO Nopol : AE-5259-MQ berikut kunci kontak,**Dirampas untuk Negara;**
4. Menghukum Para Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD dan Terdakwa 2. RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-18/M.5.34/Eoh.2/03/2025 tanggal 12 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD dan Terdakwa 2. RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 00.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di dalam toko Pasar Karangjati Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak", perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya Para Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan berboncengan sepeda motor Para Terdakwa berangkat dari daerah Demangan Madiun menuju ke daerah Karangjati untuk berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil dan sesampainya di Pasar Karangjati Para Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya lalu dibagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD bertugas untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO menunggu sambil mengawasi keadaan disekitar selanjutnya Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD turun dari sepeda motor lalu berjalan masuk kedalam pasar kemudian mencari toko yang akan dijadikan sasaran dan setelah berhasil menemukan sasaran yaitu di toko milik Saksi TARIMAN yang dalam keadaan sepi lalu Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD berusaha untuk masuk kedalam toko dengan cara merusak kunci gembok pintu toko sebelah selatan dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan dari rumah dan setelah pintu toko berhasil dibuka kemudian Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD masuk kedalam toko lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD mengambil uang recehan dan setelah diambil kemudian Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD berjalan menuju kearah belakang dan berhasil menemukan 4 (empat) buah kaleng bekas biscuit yang digantung dilemari bawah menempel tembok yang masing-masing 4 (empat) buah kaleng tersebut 1 (satu) buah kaleng berisi uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ngw



LASTRI, 1 (satu) buah kaleng berisi uang tunai sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) milik Saksi SUKESI dan 2 (dua) buah kaleng dalam keadaan kosong lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya oleh Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD uang yang berada didalam kaleng diambil kemudian dibawa keluar dari toko melalui jalan semula dan kembali menemui Terdakwa 2. RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO yang sudah menunggu disepeda motor lalu Para Terdakwa kembali pulang ketempat kos Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD didaerah Demangan Madiun dan sesampainya ditempat kos uang dari hasil kejahatannya tersebut dibagi bersama masing-masing Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD mendapatkan bagian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Terdakwa 2. RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 13.00 wib pada saat para Terdakwa sedang berada di Sarangan Kabupaten Magetan berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Kartoharjo Polres Madiun yang kemudian dari hasil pengembangan pemeriksaan Para Terdakwa juga telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain diwilayah Kabupaten Ngawi yang kemudian Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kepolisian Polres Ngawi berikut dengan barang bukti berupa 4 (empat) buah kaleng biskuit bekas, 1 (satu) buah gembok warna hitam, 2 (dua) buah engsel gembok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro Nopol AE-5259-MQ berikut kunci kontak. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi LASTRI mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi SUKESI mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tariman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polsek Karangjati dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 00.30 wib, bertempat di dalam toko Pasar Karangjati Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi LASTRI dan uang tunai sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) milik Saksi SUKESI;
- Bahwa setiap hari saksi membuka toko dan berjualan dikios Pasar Karangjati masuk Ds. Legundi Kec. Karangjati Kab. Ngawi dan tutup sampai pukul 13.00 wib;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saksi ditoko menurunkan dagangan yang saksi beli dan barang tersebut dimasukkan ke dalam toko selanjutnya pintu toko saksi tutup kembali dan oleh saksi gembok kunci dibawa;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang kerumah yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer lalu beristirahat dan tidur dirumah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 04.30 Wib saksi di beritahu oleh Sdri.LASTRI bahwa engsel gembok pintu toko saksi telah rusak/terbongkar;
- Bahwa setelah mendapat kabar kemudian saksi pergi menuju toko lalu bersama Sdri.LASTRI masuk kedalam toko untuk mengecek keadaan didalam toko;
- Bahwa setelah berada didalam toko Saksi melihat ada 4 (empat) kaleng bekas berserakan dilantai dimana yang saksi ketahui kaleng-kaleng bekas tersebut adalah tempat untuk menyimpan uang pegawai saksi yaitu Sdri.LASTRI dan Sdri.SUKESI dan telah ditandai masing-masing dengan nama mereka;
- Bahwa setelah dibuka diketahui bahwa uang dengan total sejumlah kurang lebih Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sudah tidak berada lagi ditempatnya;
- Bahwa uang yang hilang tersebut adalah milik Sdri. LASTRI sejumlah kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan milik Sdri.SUKESI sejumlah kurang lebih Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa lokasi keberadaan semula barang-barang tersebut sebelum hilang adalah berada di dalam 4 (empat) buah kaleng biskuit bekas dan digantungkan di etalase dengan posisi mepet ke tembok;
- Bahwa untuk dapat masuk kedalam toko dan mengambil uang tersebut dilakukan dengan cara meruak kunci pintu toko;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangjati untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Lastri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Karangjati dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 00.30 wib, bertempat di dalam toko Pasar Karangjati Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi dan uang tunai sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) milik Saksi SUKESI;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan toko sejak sekira tahun 2018 dikios P.Tariman dalam Pasar Karangjati masuk Ds. Legundi Kec. Karangjati Kab. Ngawi;
  - Bahwa kios/toko setiap hari mulai buka sekira pukul 04.00wib sedangkan untuk tutup sekira pukul 13.00wib dan setelah tutup karyawan dan pemilik pulang kerumah masing-masing;
  - Bahwa saksi sering menabung/menaruh uang pecahan kertas dikaleng bekas (Celengan) yang saksi tandai tulisan (TRI) saksi tinggal didalam kios/toko tersebut hingga terkumpul kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 04.30 Wib saksi datang duluan ke Kios/toko P.Tariman didalam Pasar Karangjati tempat saksi bekerja;
  - Bahwa sesampainya didepan kios/toko melihat engsel tempat gembok pintu sudah terbongkar/rusak dan pintu sudah tidak rapat mengetahui hal tersebut saksi tidak berani untuk masuk;
  - Bahwa tidak lama kemudian Sdr.TARIMAN pemilik Kios/toko juga datang setelah itu saksi dan Sdr.TARIMAN ngecek ternyata benar pintu yang dikunci oleh Sdr.TARIMAN telah terbongkar/rusak engsel tempat gembok pintunya;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr.TARIMAN masuk kedalam Kios/toko mengecek ternyata benar dan melihat 4 (empat) kaleng bekas sudah berserakan dilantai dan diantaranya uang saksi yang saksi simpan dikaleng bekas (Celengan) sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak ada/hilang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 wib teman saksi Sdri.SUKESI (karyawan toko) datang dan mengecek juga mengalami kehilangan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang disimpan dikaleng bekas (Celengan) ditandai bagian bawah kaleng dengan tulisan (KESI);
  - Bahwa total uang yang diambil tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi SUKESI selaku pemilik adalah sejumlah kurang lebih Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - Bahwa kemudian Sdr.TARIMAN sebagai pemilik Kios/toko melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangjati untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Sukesi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polsek Karangjati dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 00.30 wib, bertempat di dalam toko Pasar Karangjati Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi LASTRI dan uang tunai sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) milik Saksi;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan toko sejak sekira tahun 2018 dikios P.Tariman dalam Pasar Karangjati masuk Ds. Legundi Kec. Karangjati Kab. Ngawi;
  - Bhwa benar setiap hari mulai buka sekira pukul 04.00 wib toko dibuka sedangkan untuk tutup sekira pukul 13.00 wib dan setelah tutup karyawan dan pemilik pulang kerumah masing-masing;
  - Bahwa saksi sering menabung/menaruh uang pecahan kertas dikaleng bekas (Celengan) yang saksi tandai tulisan (KESI) saksi tinggal didalam kios/toko hingga terkumpul kurang lebih Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib saksi datang duluan ke Kios/toko P.Tariman didalam Pasar Karangjati tempat saksi bekerja;
  - Bahwa sesampainya didepan kios/toko melihat Sdr.TARIMAN dan sdri.LASTRI sudah berada didalam toko sibuk dengan aktifitasnya lalu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.LASTRI memberitahu saksi bahwa telah terjadi pencurian uang didalam toko dan menjelaskan uang miliknya (LASTRI) ditandai bagian bawah kaleng dengan tulisan (TRI) yang disimpan dikaleng bekas (Celengan) sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak ada / hilang;

- Bahwa selanjutnya saksi ngecek kedalam kios/toko ternyata benar uang saksi yang saksi taruh/simpan dikaleng bekas (Celengan) sejumlah kurang lebih Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) juga tidak ada/hilang;
- Bahwa selanjutnya Sdr.TARIMAN memberitahu dan menunjukkan kepada saksi pintu kios/toko yang dikunci oleh Sdr.TARIMAN telah terbongkar/rusak engsel tempat gembok pintunya;
- Bahwa total uang yang diambil tanpa sepengetahuan Saksi LASTRI dan Saksi selaku pemilik adalah sejumlah kurang lebih Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr.TARIMAN sebagai pemilik Kios/toko melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangjati untuk pemeriksaan labih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Wahyudi bin Ahmad pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 00.30 wib, bertempat di dalam toko Pasar Karangjati Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
  - Bahwa mulanya Para Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
  - Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan berboncengan sepeda motor Para Terdakwa berangkat dari daerah Demangan Madiun menuju ke daerah Karangjati untuk berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Pasar Karangjati Para Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya lalu dibagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD bertugas untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO menunggu sambil mengawasi keadaan disekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD turun dari sepeda motor lalu berjalan masuk kedalam pasar kemudian mencari toko yang akan dijadikan sasaran;
- Bahwa setelah berhasil menemukan sasaran yaitu di toko milik Saksi TARIMAN yang dalam keadaan sepi lalu Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD berusaha untuk masuk kedalam toko dengan cara merusak kunci gembok pintu toko sebelah selatan dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan dari rumah;
- Bahwa setelah pintu toko berhasil dibuka kemudian Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD masuk kedalam toko lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD mengambil uang recehan dan setelah diambil kemudian Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD berjalan menuju kearah belakang dan berhasil menemukan 4 (empat) buah kaleng bekas biscuit yang digantung dilemari bawah menempel tembok yang masing-masing 4 (empat) buah kaleng tersebut 1 (satu) buah kaleng berisi uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah kaleng berisi uang tunai sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan 2 (dua) buah kaleng dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya oleh Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD uang yang berada didalam kaleng diambil kemudian dibawa keluar dari toko melalui jalan semula dan kembali menemui Terdakwa 2. RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO yang sudah menunggu disepeda motor;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa kembali pulang ketempat kos Terdakwa 1. M WAHYUDI Bin AHMAD didaerah Demangan Madiun;
- Bahwa sesampainya ditempat kos uang dari hasil kejahatannya tersebut dibagi bersama masing-masing Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD mendapatkan bagian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa 2. RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 13.00 wib pada saat para Terdakwa sedang berada di Sarangan Kabupaten Magetan ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Kartoharjo Polres Madiun;
- Bahwa kemudian dari hasil pengembangan pemeriksaan Para Terdakwa juga telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain diwilayah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kepolisian Polres Ngawi berikut dengan barang bukti berupa 4 (empat) buah kaleng biscuit bekas, 1 (satu) buah gembok warna hitam, 2 (dua) buah engsel gembok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro Nopol AE-5259-MQ berikut kunci kontak;

2. Terdakwa II Ridho Fiki Prasetyo bin Joko Budi Santoso pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 00.30 wib, bertempat di dalam toko Pasar Karangjati Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa mulanya Para Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan berboncengan sepeda motor Para Terdakwa berangkat dari daerah Demangan Madiun menuju ke daerah Karangjati untuk berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil;
- Bahwa sesampainya di Pasar Karangjati Para Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya lalu dibagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD bertugas untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO menunggu sambil mengawasi keadaan disekitar;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD turun dari sepeda motor lalu berjalan masuk kedalam pasar kemudian mencari toko yang akan dijadikan sasaran;
- Bahwa setelah berhasil menemukan sasaran yaitu di toko milik Saksi TARIMAN yang dalam keadaan sepi lalu Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD berusaha untuk masuk kedalam toko dengan cara merusak kunci gembok pintu toko sebelah selatan dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan dari rumah;
- Bahwa setelah pintu toko berhasil dibuka kemudian Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD masuk kedalam toko lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD mengambil uang recehan dan setelah diambil kemudian Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD berjalan menuju kearah belakang dan berhasil menemukan 4 (empat) buah kaleng bekas biscuit yang digantung dilemari bawah menempel tembok yang masing-masing 4 (empat) buah kaleng tersebut 1 (satu) buah kaleng berisi uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah kaleng berisi uang tunai sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan 2 (dua) buah kaleng dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya oleh Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD uang yang berada didalam kaleng diambil kemudian dibawa keluar dari toko melalui jalan semula dan kembali menemui Terdakwa 2. RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO yang sudah menunggu disepeda motor;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa kembali pulang ketempat kos Terdakwa 1. M WAHYUDI Bin AHMAD didaerah Demangan Madiun;
- Bahwa sesampainya ditempat kos uang dari hasil kejahatannya tersebut dibagi bersama masing-masing Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD mendapatkan bagian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Terdakwa 2. RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 13.00 wib pada saat para Terdakwa sedang berada di Sarangan Kabupaten

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Kartoharjo Polres Madiun;

- Bahwa kemudian dari hasil pengembangan pemeriksaan Para Terdakwa juga telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain di wilayah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kepolisian Polres Ngawi berikut dengan barang bukti berupa 4 (empat) buah kaleng biskuit bekas, 1 (satu) buah gembok warna hitam, 2 (dua) buah engsel gembok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro Nopol AE-5259-MQ berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah kaleng biskuit bekas;
- 1 (satu) buah gembok warna hitam;
- 2 (dua) buah engsel gembok rusak;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL Pro Nopol AE-5259-MQ berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 00.30 wib, bertempat di dalam toko Pasar Karangjati Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa mulanya Para Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan berboncengan sepeda motor Para Terdakwa berangkat dari daerah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demangan Madiun menuju ke daerah Karangjati untuk berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil;

- Bahwa sesampainya di Pasar Karangjati Para Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya lalu dibagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD bertugas untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO menunggu sambil mengawasi keadaan disekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD turun dari sepeda motor lalu berjalan masuk kedalam pasar kemudian mencari toko yang akan dijadikan sasaran;
- Bahwa setelah berhasil menemukan sasaran yaitu di toko milik Saksi TARIMAN yang dalam keadaan sepi lalu Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD berusaha untuk masuk kedalam toko dengan cara merusak kunci gembok pintu toko sebelah selatan dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan dari rumah;
- Bahwa setelah pintu toko berhasil dibuka kemudian Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD masuk kedalam toko lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD mengambil uang recehan dan setelah diambil kemudian Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD berjalan menuju kearah belakang dan berhasil menemukan 4 (empat) buah kaleng bekas biscuit yang digantung dilemari bawah menempel tembok yang masing-masing 4 (empat) buah kaleng tersebut 1 (satu) buah kaleng berisi uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah kaleng berisi uang tunai sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan 2 (dua) buah kaleng dalam keadaan kosong;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi LASTRI dan uang tunai sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) milik Saksi SUKESI;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya oleh Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD uang yang berada didalam kaleng diambil kemudian dibawa keluar dari toko melalui jalan semula dan kembali menemui Terdakwa 2. RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO yang sudah menunggu disepeda motor;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





- Bahwa kemudian Para Terdakwa kembali pulang ketempat kos Terdakwa 1. M WAHYUDI Bin AHMAD didaerah Demangan Madiun;
- Bahwa sesampainya ditempat kos uang dari hasil kejahatannya tersebut dibagi bersama masing-masing Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD mendapatkan bagian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Terdakwa 2. RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam KUHP adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Para Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Wahyudi bin Ahmad dan Ridho Fiki Prasetyo bin Joko budi Santoso, sehingga menurut Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri Anak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 00.30 wib, bertempat di dalam toko Pasar Karangjati Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ngw



Menimbang, bahwa mulanya Para Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan berboncengan sepeda motor Para Terdakwa berangkat dari daerah Demangan Madiun menuju ke daerah Karangjati untuk berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pasar Karangjati Para Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya lalu dibagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD bertugas untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO menunggu sambil mengawasi keadaan disekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD turun dari sepeda motor lalu berjalan masuk kedalam pasar kemudian mencari toko yang akan dijadikan sasaran;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menemukan sasaran yaitu di toko milik Saksi TARIMAN yang dalam keadaan sepi lalu Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD berusaha untuk masuk kedalam toko dengan cara merusak kunci gembok pintu toko sebelah selatan dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan dari rumah;

Menimbang, bahwa setelah pintu toko berhasil dibuka kemudian Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD masuk kedalam toko lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD mengambil uang recehan dan setelah diambil kemudian Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD berjalan menuju kearah belakang dan berhasil menemukan 4 (empat) buah kaleng bekas biscuit yang digantung dilemari bawah menempel tembok yang masing-masing 4 (empat) buah kaleng tersebut 1 (satu) buah kaleng berisi uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah kaleng berisi uang tunai sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan 2 (dua) buah kaleng dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi LASTRI dan uang tunai sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) milik Saksi SUKESI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya oleh Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD uang yang berada didalam kaleng diambil kemudian dibawa keluar dari toko melalui jalan semula dan kembali menemui Terdakwa 2. RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO yang sudah menunggu disepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesampainya di Pasar Karangjati Para Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya lalu dibagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa 1. WAHYUDI Bin AHMAD bertugas untuk mengambil barang sedangkan



Terdakwa 2. RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO menunggu sambil mengawasi keadaan disekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka telah terdapat pembagian tugas diantara Para Terdakwa dalam melakukan pencurian, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan pilihan/opsi kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan, dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka unsur pasal ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa membongkar berarti merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Memecah berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya. Memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP berarti masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Sedangkan, ketentuan Pasal 100 KUHP mengatur bahwa "yang masuk sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu". Selanjutnya dalam penjelasan pasal diterangkan bahwa yang dinamakan "anak kunci palsu" yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb. Selain dari pada itu maka menurut bunyi Pasal 100, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya loopers, kawat, atau paku yang biasanya gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan "anak kunci palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan cara Para Terdakwa untuk mencapai barang yang akan diambilnya yaitu dengan merusak kunci gembok pintu toko milik Saksi Tariman menggunakan obeng yang telah dibawa Terdakwa 1 WAHYUDI Bin Ahmad;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ngw





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Para Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 4 (empat) buah kaleng biskuit bekas;
- 1 (satu) buah gembok warna hitam;
- 2 (dua) buah engsel gembok rusak;

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Tariman**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL Pro Nopol AE-5259-MQ berikut kunci kontak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Para Terdakwa I WAHYUDI Bin Ahmad dan Terdakwa II RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah kaleng biskuit bekas;
  - 1 (satu) buah gembok warna hitam;
  - 2 (dua) buah engsel gembok rusak;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Tariman;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL Pro Nopol AE-5259-MQ berikut kunci kontak;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Firmansyah Taufik, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Anggoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Firmansyah Taufik, S.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Anggoro, S.H.